

## **URAIAN SINGKAT PEKERJAAN KONSULTAN PERENCANA KONSTRUKSI**

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Khususnya

1. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan gedung sederhana), membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan konsultasi dengan lingkungan setempat mengenai kondisi bangunan.
2. Penyusunan prarencana seperti Rencana Pembangunan, prarencana termasuk program dan konsep ruangan, perkiraan biaya, dan konsep Pembangunan gedung sampai finishing, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan.
3. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat:
  - Rencana Arsitektur, beserta uraian konsep dan fisualisasi. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
  - Rencana Pembangunan gedung, utilitas, beserta uraian konsep dan perhitungannya;
  - Perkiraan biaya.
4. Penyusunan rencana detail antara lain membuat:
  - Gambar-gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
  - Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);'
  - Rincian Volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya Pembangunan gedung;
  - Laporan Akhir Perencanaan.
5. Dokumen perencanaan yang dihasilkan dilengkapi dengan titik koordinat tiap bangunan yang akan dibangun;
6. Mengadakan Persiapan Pengadaan, seperti membantu Pemimpin Proyek di dalam menyusun dokumen Persiapan PBJ
7. Membantu PPK pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun berita acara penjelasan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi Lelang ulang.
8. Mengadakan Perencanaan berkala selama Pembangunan fisik dan melaksanakan kegiatan seperti :
  - Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan;
  - Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan Pembangunan gedung;
  - Memberikan saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang penggunaan bahan;
  - Membuat Laporan Akhir Perencanaan berkala.
9. Menyusun buku petunjuk penggunaan peralatan bangunan dan perawatannya termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan Mekanikal - Elektrikal Bangunan.